



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.4958-Adbang/2025

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI DAN TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bandung, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring, Evaluasi, dan Evaluasi Pembangunan (Simonel);
b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan pemotivasiyan, perlu diberikan penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik dalam bentuk penghargaan Simonel dan untuk terselenggaranya pemberian penghargaan perlu adanya penetapan kategori dan tatacara penilaian penghargaan Simonel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Kategori dan Tata Cara Penilaian Penghargaan Sistem Informasi Manajemen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Casedbagai bentuk apresiasi dan pemotivasiyan, perlu diberikan penghargaan bagi perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik dalam bentuk penghargaan Simonel dan untuk terselenggaranya pemberian penghargaan perlu adanya penetapan kategori dan tatacara penilaian penghargaan Simonelra Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 21);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Kategori dan Tata Cara Penilaian Penghargaan Sistem Informasi Manajemen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

KEDUA

: Penetapan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Perangkat Daerah dengan capaian kinerja terbaik, sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah dengan nilai realisasi belanja tertinggi;
- b. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi belanja tertinggi;
- c. Perangkat Daerah dengan performa realisasi belanja tertinggi;
- d. Perangkat Daerah dengan nilai realisasi pendapatan tertinggi;
- e. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi;
- f. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi;
- g. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi belanja DAK Non Fisik tertinggi;
- h. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tertinggi;
- i. Perangkat Daerah dengan persentase realisasi belanja Bantuan Keuangan Provinsi tertinggi;
- j. Perangkat Daerah lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan persentase realisasi belanja tertinggi; dan
- k. Perangkat Daerah pengakses aplikasi Simonel tertinggi.

KETIGA

- : Tata cara penilaian untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nilai realisasi belanja
 1. Nilai realisasi belanja dilihat berdasarkan nilai realisasi belanja perangkat daerah, tanpa membandingkan dengan pagu anggaran;
 2. Semakin tinggi nilai realisasi belanja, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Persentase realisasi belanja
 1. Persentase realisasi belanja dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{\text{nilai realisasi belanja s/d bulan } x}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja, semakin baik kinerja Perangkat Daerah
 - c. Performa realisasi belanja
 1. Performa realisasi belanja dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{(\text{nilai realisasi belanja s/d bulan } x) - \text{target realisasi belanja AKB s/d bulan } x}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$
 2. Nilai negatif menunjukkan gap antara persentase realisasi belanja dengan persentase target realisasi belanja berdasarkan AKB.
 3. Semakin rendah gap, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - d. Nilai realisasi pendapatan
 1. Nilai realisasi pendapatan dilihat berdasarkan nilai realisasi pendapatan Perangkat Daerah, tanpa membandingkan dengan target pendapatan setahun.
 2. Semakin tinggi nilai realisasi pendapatan, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - e. Persentasi realisasi pendapatan
 1. Persentase realisasi pendapatan dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{\text{nilai realisasi pendapatan s/d bulan } x}{\text{target pendapatan setahun}} \times 100\%$$
 2. Semakin tinggi persentase realisasi pendapatan, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - f. Persentase realisasi belanja DAK Fisik
 1. Persentase realisasi belanja DAK Fisik dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{\text{nilai realisasi belanja s/d bulan } x}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - g. Persentase realisasi belanja DAK Non Fisik
 1. Persentase realisasi belanja DAK Non Fisik dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{\text{nilai realisasi belanja s/d bulan } x}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja DAK Non Fisik, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
 - h. Persentase realisasi belanja DBHCHT
 1. Persentase realisasi belanja DBHCHT dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\frac{\text{nilai realisasi belanja s/d bulan } x}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja DBHCHT, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.

- i. Persentase realisasi belanja Bantuan Keuangan Provinsi
 1. Persentase realisasi belanja Bantuan Keuangan Provinsi dihitung dengan menggunakan rumus:
nilai realisasi belanja s/d bulan x x 100%
pagu anggaran
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja Belanja Keuangan Provinsi, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.
- j. Persentase realisasi belanja pada Bagian lingkup
 1. Sekretariat Daerah Persentase realisasi belanja dihitung dengan menggunakan rumus:
nilai realisasi belanja s/d bulan x x 100%
pagu anggaran
 2. Semakin tinggi persentase realisasi belanja, semakin baik kinerja Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- k. Pengakses aplikasi Simonel
 1. Data intensitas Perangkat Daerah dalam mengakses aplikasi Simonel terekam di dalam aplikasi Simonel;
 2. Semakin sering Perangkat Daerah mengakses/menggunakan aplikasi Simonel, semakin baik kinerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Penentuan peringkat Perangkat Daerah dengan capaian kinerja terbaik dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Simonel.

KELIMA

: Tiga Perangkat Daerah terbaik dari masing-masing kategori berhak mendapatkan Penghargaan Simonel dalam bentuk Piagam.

KEENAM

: Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.

KETUJUH

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

